

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Artibusi

Teori artibusi adalah yang dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958. Teori ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya.

Michael dan Dixon (2019) berbagi pandangan bahwa teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menilai secara berbeda berdasarkan pentingnya perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa ketika mengamati perilaku seseorang, seseorang mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang bergantung pada tiga faktor:

1. Kekhususan: Apakah seseorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan? (Dalam hal ini sanksi pajak dan tingkat pendapatan)
2. Konsensus: Apakah semua orang yang menghadapi suatu situasi yang serupa bereaksi dengan cara yang sama? (Dalam hal ini pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan SAMSAT *Drive Thru*)
3. Konsistensi: Tindakan seseorang jika orang tersebut memberikan reaksi yang sama sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku, semakin besar kemungkinan hasil yang diamati menghubungkannya dengan sebab dan akibat. (Dalam hal ini krpatuan wajib pajak kendaraan bermotor)

Teori ini berhubungan dengan variabel dependen dan variabel independent pada penelitian ini. Variabel yang disebabkan faktor kekhususan adalah pemahamn sanksi pajak dan tingkat pendapatan. Variabel yang disebabkan oleh faktor konsensus adalah pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan persepsi layanan SAMSAT *Drive Thru*. Dan variabel yang disebabkan oleh faktor konsistensi adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah ada dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. PAB
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Air Permukaan
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak MBLB

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB
- c. PBJT
- d. Pajak Reklame
- e. PAT
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB
- i. Opsen BBNKB

Untuk bagi hasil Pajak Provinsi ketentuan dalam Bab III Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan PBBKB diserahkan sebanyak 70 persen kepada kabupaten/kota.
2. Hasil penerimaan PAP diserahkan sebanyak 50 persen kepada kabupaten/kota.
3. Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagikan sebanyak 80 persen kepada kabupaten/kota.
4. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.
5. Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

- b. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan
 - c. Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Perda Provinsi.

2.2.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dan trailernya yang dirancang untuk beroperasi di permukaan jalan apa pun dan digerakkan oleh perangkat berupa mesin atau alat yang fungsinya mengubah sejumlah energi tertentu menjadi motor traksi (Anggoro, 2017).

Menurut Permendagri No. 6 Tahun 2023, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan semua roda dan trailernya untuk dikendarai di semua jenis jalan pedesaan, atau untuk dikendarai di atas air dan digerakkan oleh perangkat teknis berupa mesin atau perangkat lain yang mampu mengubah sumber daya energi tertentu. menjadi tenaga penggerak kendaraan; Penghitungan didasarkan pada NJKB dan bobot yang secara relatif mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Subjek PKB adalah orang perseorangan atau badan hukum yang merupakan pemilik tunggal kendaraan bermotor, sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah pemilikan dan/atau pengurusan kendaraan bermotor tersebut. Pajak kendaraan bermotor terutang setiap tahun sesuai batas waktu yang ditentukan dalam STNK. Hal-hal yang harus dibayar pada saat pembayaran iuran tahunan adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pajak

Pokok Pajak Kendaraan Bermotor adalah jumlah pajak utama yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor dengan mengalikan tarif pajak kendaraan bermotor dengan basis pengenaan pajak kendaraan bermotor.

2. Sumbangan Wajib Jasa Raharja

Sumbangan Wajib Jasa Raharja adalah sumbangan wajib pajak kendaraan bermotor dalam bentuk dana asuransi kecelakaan jalan pihak ketiga yang ditujukan untuk membantu korban kecelakaan kendaraan bermotor milik wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor lima tahunan adalah pajak yang dibayarkan bersamaan dengan penggantian STNK dan TNKB. Hal-hal yang dibayarkan pada saat pembayaran pajak

lima tahunan adalah: Pokok Pajak, Sumbangan Wajib Jasa Raharja, PNPB STNK Baru, dan PNPB TNKB Baru.

Perhitungan pajak kendaraan bermotor lima tahunan adalah sebagai berikut:

1. Pajak lima tahun mobil.
 - a. SWDKLLJ sebesar 143 ribu rupiah
 - b. PKB sebesar 2% dari nilai jual mobil
 - c. Biaya administrasi sebesar 50 ribu rupiah
 - d. Biaya pengesahan STNK sebesar 50 ribu rupiah
 - e. Biaya penerbitan STNK sebesar 200 ribu rupiah
 - f. Biaya administrasi TNKB sebesar 100 ribu rupiah
2. Pajak lima tahun motor.
 - a. SWDKLLJ sebesar 35 ribu rupiah
 - b. PKB sebesar 2% dari nilai jual motor
 - c. Biaya administrasi sebesar 50 ribu rupiah
 - d. Biaya pengesahan STNK sebesar 25 ribu rupiah
 - e. Biaya penerbitan STNK sebesar 100 ribu rupiah
 - f. Biaya administrasi TNKB sebesar 100 ribu rupiah

Contoh: Seorang WP PKB memiliki motor bebek dengan kapasitas mesin 150 cc yang besar PKB-nya dilihat dari STNK adalah Rp144.000. Maka, Pajak 5 tahunan yang harus dibayarkan adalah:

- $PKB + SWDKLLJ + \text{Biaya Administrasi} + \text{Biaya pengesahan STNK} + \text{Biaya Penerbitan STNK} + \text{Biaya administrasi TNKB}$
- $Rp144.000 + Rp35.000 + Rp50.000 + Rp25.000 + Rp100.000 + Rp100.000 = Rp454.000$

Jadi, pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan adalah Rp454.000.

2.2.2. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor adalah hukuman yang wajib diterima oleh wajib pajak kendaraan bermotor apabila lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dalam perhitungannya, terdapat tujuh rumus denda telat bayar pajak kendaraan bermotor:

Tabel 2.1. Keterlambatan Pembayaran PKB Beserta Dendanya.

No.	Keterlambatan	Denda
1	Tiga bulan atau lebih	PKB X 25% X 3/12 + Denda SWDKLLJ
2	Enam bulan atau lebih	PKB X 25% X 6/12 + Denda SWDKLLJ
3	Satu tahun atau lebih	PKB X 25% X 12/12 + Denda SWDKLLJ
4	Dua tahun atau lebih	2 X PKB X 25% X 12/12 + Denda SWDKLLJ
5	Tiga tahun atau lebih	3 X PKB X 25% X 12/12 + Denda SWDKLLJ
6	Empat tahun atau lebih	4 X PKB X 25% X 12/12 + Denda SWDKLLJ
7	Lima tahun atau lebih	5 X PKB X 25% X 12/12 + Denda SWDKLLJ

Denda SWDKLLJ sebesar Rp 35 ribu untuk kendaraan motor atau roda dua, sedangkan untuk roda empat sebesar Rp 100 ribu. Namun, cara mengurus STNK yang sudah dua tahun mati itu mudah asalkan data STNK belum dihapus secara permanen oleh sistem. Perlu diketahui sebelum data STNK dihapus oleh SAMSAT, polisi akan mengirimkan SP (Surat Peringatan) sebanyak tiga kali kepada pemilik kendaraan.

Menurut Wardani dan Rumiyyatun (2017) dan Sirait (2022), indikator yang dapat dijadikan alat pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Contoh perhitungan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

Seorang WP PKB memiliki motor bebek dengan kapasitas mesin 150 cc yang besar PKB-nya dilihat dari STNK adalah Rp144.000, dan sudah telat bayar 3 bulan. Perhitungannya adalah:

- $PKB \times 25\% \times 3/12 + \text{Denda SWDKLLJ}$
- $Rp144 \text{ ribu} \times 25\% \times 3/12 + Rp35.000$
- $Rp9.000 + Rp35.000 = Rp41.000$

Jadi, denda keseluruhan yang harus dibayarkan adalah 41 ribu rupiah. Besaran biaya yang dibayarkan adalah PKB + SWDKLLJ + denda keseluruhan dengan hasil: Rp144 ribu + Rp35 ribu + Rp41 ribu = Rp220.000,00

2.2.3. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Pendapatan sangat penting karena berfungsi bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang baik langsung maupun tidak langsung. Hambatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan wajib pajak. Faktor ekonomi merupakan faktor penting dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Johanis (2011), penduduk yang berdomisili kota seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka jika jumlah yang harus dibayar secara konsisten lebih rendah dari pendapatan yang sebenarnya mereka terima secara teratur. Namun, sangat sulit bagi orang miskin untuk membayar pajak. Kebanyakan dari mereka cenderung memilih mencari nafkah sebelum membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi persepsi dan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kewajiban perpajakan.

Menurut Tangoy et al. (2023) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Besarnya pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima.
2. Pendapatan yang diperoleh hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Pendapatan yang diterima belum cukup untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.
4. Pendapatan yang dimiliki adalah hasil dari pekerjaan pokok.
5. Besar kecilnya pendapatan tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak.

2.2.4. Pemahaman Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal itu dilakukan dengan pemerintah mengimbau wajib pajak yang telah lama lalai membayar pajak kendaraan segera melakukan pembayaran dengan membebaskan denda keterlambatan pembayaran. Program pemutihan dianggap sebagai peluang bagi masyarakat untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. Program pemutihan dimaksudkan untuk membantu wajib pajak lebih memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, dan dapat mengarah pada peningkatan pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Negara. Pengampunan (pemutihan) memungkinkan wajib pajak yang menunggak hanya membayar pajak mereka tanpa dikenakan biaya keterlambatan.

Pemahamannya itu sendiri adalah bagaimana seorang wajib pajak kendaraan bermotor mengetahui tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Setiap tahunnya di DIY

ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang disebarakan melalui media sosial dan media massa. Contoh mengenai pemahaman adalah apakah wajib pajak aktif mencari informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor di media massa.

Tujuan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah untuk membantu wajib pajak segera membayar pajak kendaraannya dan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh kantor pajak negara. Di bawah sistem ini, mereka yang menunggak pajak kendaraan bermotor dapat melunasi pajaknya dengan membayar pajak pokok pajak tanpa dikenakan denda tunggakan. Indikator pemahaman pemutihan pajak kendaraan bermotor menurut Dewi (2021) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengetahui tentang program pemutihan denda PKB.
2. Mengetahui manfaat program pemutihan denda PKB
3. Wajib Pajak mengetahui tujuan program pemutihan denda PKB.
4. Tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan denda PKB.
5. Wajib pajak mengalami kesulitan dengan tata cara dalam mengikuti program pemutihan denda PKB.
6. Program pemutihan PKB membantu meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
7. Wajib pajak hanya membayar PKB jika pemerintah melaksanakan program pemutihan denda PKB.
8. Program pemutihan denda PKB meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
9. Wajib pajak memanfaatkan program pemutihan denda PKB dengan baik.
10. Wajib pajak mencari informasi tentang program pemutihan denda PKB.

2.2.5. Layanan SAMSAT *Drive Thru* Sleman

Layanan SAMSAT *Drive Thru* Sleman merupakan layanan pajak tahunan premium yang langsung melayani wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraan. Wajib pajak yang ingin menggunakan layanan ini bisa langsung ke sebelah kiri gedung. Layanan SAMSAT *Drive Thru* Sleman telah beroperasi sejak April 2018. Layanan SAMSAT *Drive Thru* melayani pembayaran pajak tahunan untuk kendaraan berplat AB. Untuk membayar iuran tahunan menggunakan layanan SAMSAT *Drive Thru* cukup menunjukkan STNK asli dan KTP/KK/SIM asli. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai dengan kartu debit yang didukung oleh mesin EDC Bank BPD DIY dan Scan QRIS. Selain layanan *Drive Thru* Reguler, terdapat pula layanan *Night Drive Thru* yang memungkinkan wajib pajak untuk

membayar pajak tanpa mengganggu jam kerjanya. Layanan tersebut beroperasi pada sore hari mulai pukul 16.00 – 19.30 WIB.

Layanan SAMSAT *Drive Thru* merupakan layanan unggulan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tanpa perlu turun dari kendaraan. Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) indikator yang dapat diterapkan pada layanan SAMSAT *Drive Thru* Sleman adalah sebagai berikut:

1. Menghemat waktu.
2. Kualitas pelayanan.
3. Kemudahan dalam pembayaran.

2.2.6. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam hal pajak kendaraan bermotor, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik. Kepatuhan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan pajak merupakan disiplin bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua jenis kepatuhan, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak secara resmi memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak mentaati sepenuhnya ketentuan perpajakan yang material, yaitu sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan.

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh. Patuh menurut KBBI adalah suka menurut pada perintah dan sebagainya, taat pada perintah, aturan, dan sebagainya, dan berdisiplin. Kepatuhan sendiri adalah sifat patuh atau ketaatan. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Wardani dan Rumiyatun (2017) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Wajib pajak selalu patuh membayar PKB.
2. Membayar pajak tepat waktu.
3. Tidak pernah memiliki tunggakan PKB
4. Membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah
5. Lupa waktu jatuh tempo pembayaran PKB.
6. Melengkapi data persyaratan pembayaran PKB.

7. Wajib Pajak mematuhi Undang-Undang mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku.
8. Wajib Pajak tidak pernah mendapat surat teguran dari SAMSAT.
9. Wajib Pajak tidak pernah melakukan kecurangan dibidang perpajakan.

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Subjek	Variabel	Hasil Penelitian
1	Titik Diah Widajantie Dan Saiful Anwar (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.	Variabel Independen: X1 = Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. X2 = Sosialisasi Pajak. X3 = Pelayanan. Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Berpengaruh: 1. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Kesadaran Wajib Pajak. 3. Pelayanan. Tidak Berpengaruh 1. Sosialisasi Pajak
2	Dewi Kusuma Wardani Dan	Wajib Pajak Kendaraan	Variabel Independen:	Berpengaruh:

	<p>Rumiyatun (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di SAMSAT Drive Thru Bantul)</p>	<p>Bermotor Roda Empat Di SAMSAT <i>Drive Thru</i> Bantul</p>	<p>X1 = Pengetahuan Wajib Pajak X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. X4 = Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i></p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak. 2. Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>. Tidak Berpengaruh: 1. Pengetahuan wajib pajak 2. Sanksi Pajak</p>
3	<p>Prita Okravianty Puteri, Efrizal Sofyan, Dan Erly Mulyani (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi</p>	<p>Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Padang</p>	<p>Variabel Independen: X1 = Sanksi Administrasi X2 = Tingkat Pendapatan. X3 = Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i></p> <p>Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Berpengaruh: 1. Sanksi Administrasi. 2. Tingkat Pendapatan. 3. SAMSAT <i>Drive Thru</i>. Tidak Berpengaruh: N/A</p>

	Kasus Kantor SAMSAT Kota Padang)			
4	Estesia Nita, Afridan Wirahadi Ahmad, Dan Elfriti Santi (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan Dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang.	Variabel Independen: X1 = Tingkat Pendapatan. X2 = Sanksi Perpajakan. X3 = Gender Wajib Pajak. Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Berpengaruh: 1. Sanksi Perpajakan. 2. Tingkat Pendapatan. Tidak Berpengaruh: 1. Perbedaan Kepatuhan Berdasarkan Gender
5	Gregoriani Chinantia Masur Dan Yuliasuti Rahayu (2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Aktif Di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.	Variabel Independen: X1 = Kesadaran Wajib Pajak. X2 = Kualitas Pelayanan. X3 = Sanksi Perpajakan. Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Berpengaruh: 1. Kesadaran Wajib Pajak. 2. Kualitas Pelayanan. 3. Sanksi Perpajakan. Tidak Berpengaruh: N/A

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor			
6	Putri Isnaini dan Abdul Karim (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)	Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Gowa.	Variabel Independen: X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Berpengaruh: 1. Kesadaran Wajib Pajak. 2. Sanksi Perpajakan. Tidak Berpengaruh: N/A
7	Safina Fatmawati Dan Suyatmin Waskito Adi (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Surakarta	Variabel Independen: X1 = Kesadaran Pajak X2 = Kualitas Pelayanan Fiskus X3 = Tingkat Pemahaman Pajak X4 = Tingkat Pendapatan X5 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Berpengaruh: 1. Kesadaran Pajak. 2. Tingkat Pemahaman Pajak. 3. Tingkat Pendapatan. Tidak Berpengaruh: 1. Kualitas Pelayanan Fiskus.

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta)			
8	Cinti Rahayu dan Amirah (2018) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT))	Wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Brebes.	Variabel Independen: X1 = Program Pemutihan PKB X2 = Pembebasan BBN KB X3 = Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Berpengaruh: 1. Program Pemutihan PKB. 2. Pembebasan BBN KB. 3. Sosialisasi Perpajakan Tidak Berpengaruh: N/A

	Kabupaten Brebes)			
--	----------------------	--	--	--

2.4. Kerangka Konseptual

2.4.1. Hubungan Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada dasarnya, pemahaman sanksi pajak khususnya sanksi pajak kendaraan bermotor adalah bagaimana wajib pajak memahami konsekuensi jika terlambat membayar PKB. Sanksi pajak yang dimaksud bertujuan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi pajak kendaraan bermotor adalah berupa denda sebesar keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Ditambah lagi, mulai tahun 2023 kendaraan yang sudah dua tahun mati pajak akan dihapus datanya oleh SAMSAT (bodong). Polisi dapat melakukan penyitaan kendaraan yang sudah bodong apabila masih berkeliaran di jalan raya. Dengan adanya penghapusan data kendaraan setelah dua tahun mati pajak, wajib pajak kendaraan bermotor dapat segera melaksanakan kewajibannya.

Pemahaman sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena memberi kesadaran bagi wajib pajak kendaraan bermotor agar membayar pajaknya tepat waktu. Dan apabila wajib pajak kendaraan bermotor terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak harus keluar uang lebih untuk membayar pokok pajak dan dendanya. Semakin terlambat, dendanya semakin besar. Tentunya setelah itu wajib pajak kendaraan bermotor sadar untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu agar tidak keluar uang lebih untuk membayar denda keterlambatan.

2.4.2. Hubungan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Terhambatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor juga disebabkan oleh tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi biasanya selalu taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan wajib pajak yang berpenghasilan menengah kebawah, mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok terlebih dulu, baru memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena umumnya wajib pajak yang berpenghasilan tinggi tertib untuk melakukan

pembayaran PKB tepat waktu daripada yang berpenghasilan rendah. Hal itu disebabkan mereka mampu menyisihkan uang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.4.3. Hubungan Pemahaman Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor ialah bagaimana wajib pajak memahami salah satu cara untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan pemerintah mendesak wajib pajak yang sudah lama tidak melunasi pajak kendaraan dengan menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor berguna untuk agar wajib pajak kendaraan yang sudah lama tidak membayar pajaknya mengetahui bahwa mereka bisa segera membayar pajaknya tanpa perlu membayar denda keterlambatan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dengan wajib pajak mengetahui adanya program pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak akan berbondong-bondong datang pada saat program tersebut secara langsung untuk melakukan pembayaran pajak tanpa perlu membayar denda keterlambatan.

2.4.4. Hubungan Persepsi Layanan SAMSAT *Drive Thru* Sleman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Layanan SAMSAT *Drive Thru* Sleman adalah layanan unggulan pajak tahunan yang melayani WP secara langsung tanpa perlu turun dari kendaraan. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memudahkan para wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak tahunan tanpa memerlukan waktu yang lama. Dengan adanya layanan SAMSAT *Drive Thru* Sleman, wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena merasa dimudahkan dalam melakukan pembayaran.

Persepsi Layanan SAMSAT *Drive Thru* itu sendiri adalah bagaimana wajib pajak memandang layanan yang disediakan oleh SAMSAT Sleman tersebut. Bila mendapat perspektif positif, mereka memandang layanan tersebut sebagai kemudahan untuk membayar PKB karena pelayanannya begitu cepat tanpa perlu turun dari kendaraan.

Persepsi Layanan SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak kendaraan bermotor dimudahkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak tidak perlu mengantri lagi di

dalam Kantor SAMSAT. Cukup datang ke jalur *drive thru*, sudah bisa melakukan pembayaran PKB tanpa perlu turun dari kendaraan asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Layanan SAMSAT *Drive Thru* sendiri juga sangat menghemat waktu dan bisa dilakukan dengan layanan reguler maupun layanan *Night Drive Thru*.

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tujuan dari pemahaman sanksi pajak kendaraan bermotor adalah agar wajib pajak sadar untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan tidak lalai memenuhi kewajibannya. Semakin terlambat, semakin besar dendanya dan semakin banyak biaya yang dikeluarkan dalam membayar PKB dan denda keterlambatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017), sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena biarpun ada sanksi pajak, tetap saja ada wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak mematuhi kewajiban PKBnya. Namun menurut penelitian Isnaini dan Karin (2021), Masur dan Rahayu (2022), dan Nita dkk. (2022), sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan memahami sanksi pajak, wajib pajak kendaraan bermotor akan jera karena apabila terlambat melakukan pembayaran PKB, mereka harus membayar denda keterlambatan selain pokok pajak. Apabila tidak kunjung melakukan pembayaran PKB, kendaraan mereka akan bodong. Hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₁: Pemahaman sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.5.2. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Umumnya, masyarakat berpenghasilan tinggi tidak mengalami kesulitan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda cerita dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka lebih mementingkan kebutuhan hidup terlebih dulu, baru membayar pajak kendaraannya.

Berdasarkan penelitian oleh Fatmawati dan Adi (2022), Nita dkk. (2022), dan Puteri dkk. (2019) tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebab dari hal tersebut ialah wajib pajak lebih memilih pendapatannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dibanding membayar pajak.

Dari hasil riset diatas, tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena biasanya wajib pajak yang berpenghasilan rendah tidak tertib dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak menyisihkan penghasilan mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Alasannya cukup beragam, dimulai dari hanya digunakan untuk ke pasar, dipakai dalam jarak dekat, dan sebagainya. Hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₂: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.5.3. Pengaruh Pemahaman Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah bagaimana wajib pajak memahami program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program tersebut banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang sudah menunggak pajaknya karena mereka tak perlu membayar denda keterlambatan pembayaran PKB.

Studi oleh Widajantie dan Anwar (2020) serta Rahayu dan Amirah (2019) menunjukkan bahwa pemutihan wajib pajak otomotif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pasalnya, program tersebut memastikan wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan tidak perlu membayar bunga keterlambatan. Cukup membayar pokok pajak saja.

Pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena jika wajib pajak mengetahui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tentu pada saat program tersebut berjalan, wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak cukup hanya membayar pokok pajaknya saja tanpa perlu membayar denda keterlambatan. Hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₃: Pemahaman program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.5.4. Pengaruh Persepsi Layanan SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Layanan SAMSAT *Drive Thru* adalah layanan dari SAMSAT Sleman yang bertujuan memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajaknya. Wajib pajak kendaraan bermotor dapat memilih *Drive Thru* Reguler atau *Night Drive Thru*. Pelayanannya begitu cepat sehingga wajib pajak kendaraan bermotor tak perlu membuang waktu banyak seperti pembayaran di kantor SAMSAT secara langsung. Dengan adanya

layanan tersebut tentunya wajib pajak kendaraan bermotor akan membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu karena dimudahkan dalam melakukan pembayaran. Persepsi Layanan SAMSAT *Drive Thru* itu sendiri adalah bagaimana wajib pajak memandang layanan yang dibuka oleh SAMSAT Sleman tersebut.

Berdasarkan penelitian oleh Puteri dkk. (2019) dan Wardani dan Rumiya (2017), Layanan SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebab layanan tersebut memberikan kemudahan terhadap para wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran PKB.

Persepsi layanan SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak menganggap layanan tersebut sangat menghemat waktu. Wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan dan mengantri di dalam Kantor SAMSAT. Cukup datang ke bagian layanan SAMSAT *Drive Thru* dengan membawa persyaratan untuk melakukan pembayaran PKB. Hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₄: Persepsi Layanan SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.